

PERANAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN ASUSILA DI PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT VICTIMOLOGI

SUSAN ROSALINA SUGANDA, SH. A.2021131041

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum**
- 2. Hj. Herlina, SH.,MH**

ABSTRAK

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Banyak peristiwa perbuatan menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota-kota kabupaten demikian halnya di Kota Pontianak. Perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja bahkan telah menuju ke tindakan-tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak. Namun dalam kenyataannya, korban berperan dalam kejahatan asusila.

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Pontianak mulai tahun 2013-Agustus 2015 terjadi peningkatan tindak pidana asusila yang terjadi di masyarakat Pontianak, berdasarkan data yang dihimpun tersebut didapat informasi bahwa pada tahun 2013 yang menjadi korban usia 6-12 tahun berjumlah 1 kasus, usia 13-17 tahun sebanyak 10 kasus kemudian tahun 2014 yang menjadi korban usia 13-17 tahun meningkat menjadi sebanyak 14 kasus kemudian dari Januari 2015- Agustus 2015 yang menjadi korban usia 13-17 tahun sebanyak 15 kasus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan anak sehingga menjadi korban dengan terjadinya kejahatan Asusila di Pontianak ? Bagaimana latar belakang anak sebagai korban ikut berperan dalam terjadinya kejahatan Asusila di Pontianak ? dan Bagaimana upaya

penanggulangan kejahatan Asusila hubungannya dengan peranan Anak sehingga menjadi korban asusila ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penekatan *yuridis sosiologis* atau "*sosio legal research*" yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang didalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor non Hukum.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peranan anak sehingga menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana asusila di Pontianak diantaranya korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat dan korban lalai sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, dimana latar belakangnya karena faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi selanjutnya faktor lingkungan juga berperan. Adapun upaya yaitu melalui tindakan preemtif, preventif dan represif.

Kata kunci : Kejahatan Asusila, Peran Korban, dan anak

ABSTRACT

Currently the sexual abuse of children is a crime that sufficient attention among the public. Many events occur in adolescents deviant act big cities in Indonesia, but the same thing has occurred in the district towns is the case in the city of Pontianak. Deviant acts performed even teenagers have headed the criminal acts began troubling the people and of course very disturbing public order and safety in the city of Pontianak. But in reality, the victim role in immoral crimes.

Based on the data in Pontianak District Attorney from 2013-August 2015 increased wanton criminal act that occurred in the community of Pontianak, according to data compiled information that was obtained in 2013 who became victims of 6-12 years of age numbered one case, age 13-17 year 10 cases later in 2014 which became a victim age 13-17 increased to as many as 14 cases later than January 2015- August 2015 who are victims aged 13-17 years as many as 15 cases.

The formulation of the problem in this research is the role of the child How to become victims of crimes sacrilegious in Pontianak? What is the background of

children as victims played a role in the occurrence of immoral crime in New York City? and How immoral crime prevention efforts do with the role of the Son to become victims of immoral?

The method used in the preparation of this paper is a method penekatan juridical sociological or "socio-legal research" that is the approach that sees the law as a social phenomenon, which can not be separated in the interaction of factors of non Laws.

The result showed that the role of the child so that the victims of the criminal acts of sacrilegious in Pontianak among victims who provoke or tease someone for wrongdoers and victims of neglect that predispose a person to commit a crime, in which the background because of low education and further economic environmental factors also plays a role. The effort is through the act of pre-emptive, preventive and repressive.

Keywords: Sacrilegious crime, Victim Role, and children

Pendahuluan

Tujuan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam suasana aman, tertib dan dinamis. Ini bukanlah hal yang dianggap mudah, akan tetapi diperlukan penyiapan program yang matang dan mantap guna mengatasi tantangan dan hambatan.

Kelangsungan dan berhasilnya pembangunan sangat bergantung pada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten, oleh karena itu perlu usaha pemeliharaan dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi serta sosial, yang pada akhirnya mampu meningkatkan usaha memelihara keteriban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud bukan hanya untuk kepentingan golongan atau sebagian masyarakat, tetapi semua lapisan masyarakat baik tua maupun muda. Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi tentunya akan membawa dampak positif maupun negatif, dimana banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana seperti kenakalan Remaja.

Sebagaimana diketahui kasus-kasus kejahatan yang melibatkan sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat remaja merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda sudah seleyaknya dalam penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita semua untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri

yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial.

Masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang kebutuhan-kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan memadai. Salah satu kebutuhan yang sering kali menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidak tercapainya kesejahteraan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Namun sesungguhnya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹

Sehubungan dengan itu, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif. Indonesia adalah bangsa Timur akan tetapi disadari bahwa konsep hukum yang berlaku adalah konsep hukum Barat. Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, memiliki tiga tujuan hukum, seperti yang dimuat dalam teori prioritas baku yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum . Ketiga tujuan hukum tersebutlah yang diharapkan dapat benar-benar terlaksana dengan baik sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 1-2

Namun, secara nyata tindakan kriminal masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang biasa. Usia remaja sebagai usia pencarian jati diri, dalam proses pembentukan karakter kepribadian harus diperhatikan dengan baik, sebab kesalahan pada tahap ini dapat memicu remaja berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan, sehingga dapat merusak masa depan para remaja, menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat dan menyebabkan dampak-dampak lainnya yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan remaja melalui setiap cara dan langkah masing-masing demi tercapainya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan

hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Banyak peristiwa perbuatan menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota-kota kabupaten demikian halnya di Kota Pontianak. Perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja bahkan telah menuju ke tindakan-tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan [hukum](#) dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Menurut Simons *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.²

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2008, hal 2

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Kenakalan remaja banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kejahatan seksual misalnya, banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Mayoritas anak-anak muda yang terpidana atau dihukum karena kejahatannya disebabkan oleh nafsu serakah, sehingga mereka melakukan perbuatan tindak pidana. Pada umumnya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan dalam suatu lingkup gang-gang diperkirakan lima puluh kali lipat dari anak perempuan, sebab anak perempuan lebih banyak jatuh pada limbah pelacuran, promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria) dan menderita gangguan mental, serta perbuatan munggal dari rumah dan keluarganya. Terjadinya tindak kejahatan asusila salah satunya juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan, dimana pihak pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara pihak korban memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi korban dengan pelaku ini pun

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 81

didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup, yang memungkinkan pelaku dengan leluasa menjalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.⁴

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat, karena masalah perkosaan itu seharusnya ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas, dimana posisi kaum perempuan yang menjadi korban perkosaan secara sosial didefinisikan dan di kontrol, sebab dalam pola relasi yang seperti inilah perkosaan itu terjadi.

“A” artinya “tidak” sedangkan susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modern artinya sopan, beradab, baik budi. Asusila berarti tidak baik tingkah lakunya.⁵

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Pontianak mulai tahun 2013-Agustus 2015 terjadi peningkatan tindak pidana asusila yang terjadi di masyarakat Pontianak, berdasarkan data yang dihimpun tersebut didapat informasi bahwa pada tahun 2013 yang menjadi korban usia 6-12 tahun berjumlah 1 kasus, usia 13-17 tahun sebanyak 10 kasus kemudian tahun 2014 yang menjadi korban usia 13-17 tahun meningkat menjadi sebanyak 14 kasus kemudian dari Januari 2015- Agustus 2015 yang menjadi korban usia 13-17 tahun sebanyak 15 kasus. Diantara kasus-kasus tersebut terjadinya kejahatan disebabkan adanya peranan korban, contohnya kasus yang dilaporkan oleh bapak Ajiman terhadap persetujuan terhadap anak

⁴Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1986, Hal. 8

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, 2007 hal 74

dibawah umur yang dilakukan oleh sdr. Fikri usia 17 tahun terhadap anaknya Nurbani yang berusia 16 tahun pada bulan Agustus 2015, dari hasil penyidikan terungkap bahwa korban yang mengajak tersangka kerumah tersangka yang dalam keadaan sepi kemudian korban yang memancing tersangka dengan mencumbu tersangka Fikri lalu saat berhubungan badan korban yang masih berusia belasan tahun bahkan posisinya yang diatas tersangka an. Fikri.

Permasalahan

1. Bagaimana peranan anak sehingga menjadi korban dengan terjadinya kejahatan Asusila di Pontianak ?
2. Bagaimana latar belakang anak sebagai korban ikut berperan dalam terjadinya kejahatan Asusila di Pontianak ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan Asusila hubungannya dengan peranan Anak sehingga menjadi korban asusila ?

Pembahasan

1. Peranan Anak Sehingga Menjadi Korban dalam Terjadinya Kejahatan Asusila Di Pontianak

Berdasarkan data yang dihimpun didapat informasi bahwa pada tahun 2013 yang menjadi korban usia 6-12 tahun berjumlah 1 kasus, usia 13-17 tahun sebanyak 10 kasus kemudian tahun 2014 yang menjadi korban usia 13-17 tahun meningkat menjadi sebanyak 14 kasus kemudian dari Januari 2015- Agustus 2015 yang menjadi korban usia 13-17 tahun sebanyak 15 kasus.

Kejahatan asusila terhadap anak yang terjadi di Kota Pontianak ada dua macam pertama berbuat cabul dan kedua melakukan persetubuhan.

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa,

mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. keji dan kotor.⁶

Dalam pembahasan kali ini perlu dijelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan (*to explain the causes for victimization*). Hal ini meliputi suatu analisis serta penjelasan tentang faktor faktor yang menyebabkan timbulnya korban. Dalam kajian viktimologi akan tampak bahwa timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan pelaku kejahatan, namun dapat pula disebabkan oleh kesalahan korban dari tingkat yang ringan hingga kesalahan penuh dipihak korban.

Dalam kasus kejahatan asusila terhadap anak di Kota Pontianak biasanya terjadi tidak hanya dari pelaku namun ada kalanya korban berperan sehingga terjadilah tindak kejahatan tersebut hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus berikut:

1. Awalnya sekira akhir tahun 2012 Handphone tersangka an. RINO di SMS oleh ANNISA mengaku pacarnya APRI dan menanyai tersangka an. RINO “pernah ciuman nda?” tersangka an. RINO jawab “pernah” lalu dia mengajak tersangka an. RINO “ciuman yok?” namun tersangka an. RINO tidak mau karena takut sama APRI, lalu esoknya ANNISA SMS tersangka an. RINO bilang bahwa dia sudah putus dari APRI dan menyuruh tersangka an. RINO kerumahnya, sehingga sepulang sekolah tersangka an. RINO sendirian menggunakan sepeda motor yang sehari-hari tersangka an. RINO pakai yaitu YAMAHA Jupiter MX KB 3167 AQ warna Merah Hitam milik orang tua tersangka an. RINO mendatangi rumah ANNISA Gg Morodadi V dan memarkirkan sepeda motor tersangka an. RINO diluar pagar rumah ANNISA lalu tersangka an. RINO masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu lalu merekam ngobrol-ngobrol diruang tamu tersebut kemudian ANNISA duduk disamping tersangka an. RINO dan memandang tersangka an. RINO

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal 142

kemudian dia mencium bibir tersangka an. RINO kemudian ANNISA mengajak tersangka an. RINO masuk kedalam kamar didalam kamar ANNISA lalu mereka berdua duduk dikasur kemudian ANNISA kembali mencium bibir tersangka an. RINO lalu ANNISA berbaring ditempat tidur dan membuka baju, celana pendek dan celana dalam yang dikenakan sendiri lalu tersangka an. RINO membuka celana panjang dan celana dalam yang tersangka an. RINO kenakan lalu ANNISA menarik tangan tersangka an. RINO lalu tersangka an. RINO memasukkan kemaluan tersangka an. RINO yang sudah memegang sejak masuk kamar kekemaluan ANNISA dan ANNISA menggoyangkan pantatnya namun tersangka an. RINO hanya diam saja lalu ANNISA bilang “Ngape diam?” lalu tersangka an. RINO menggoyangkan pantat tersangka an. RINO sekira lima menit kemudian ketika air maninya akan keluar tersangka an. RINO mencabut kemaluan tersangka an. RINO dan air maninya tersangka an. RINO keluarkan diatas kasur, setelah itu mereka berpakaian dan tersangka an. RINO ke kamar mandi untuk mencuci mulut dan kemaluan tersangka an. RINO kemudian tersangka an. RINO disuruh pulang oleh ANNISA dan tersangka an. RINO pun pulang, malamnya sekira pukul 22.30 Wib ANNISA mengirim SMS yang isinya minta belikan kalender namun harganya mahal lalu tersangka an. RINO bilang tidak ada uang kemudian ANNISA minta uang satu juta rupiah namun tidak tersangka an. RINO penuhi sehingga dibilang oleh ANNISA “pelit nigh!” semenjak itu tersangka an. RINO tidak pernah berhubungan dengan ANNISA lagi.⁷

2. Terdakwa ANDI SOFYAN ALS IYAN BIN JUNAIIDI secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), **pertama** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Wisma Jeruju kamar

⁷ Hasil wawancara dengan AKP Firah Meydar Hasan, SH, Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota pada tanggal 12 Desember 2015

19 Jalan Kom.Yos Sudarso Pontianak Barat,**kedua** dan selanjutnya pada waktu dan tempat yang sudah tiadak diingat lagi bertempat di Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pontianak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban RISKA ZAINAL ALS RISKA BINTI ZAINAL AHMAD melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut , **Bermula** antara saksi RISKA dan terdakwa sudah saling kenal dan berpacaran pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib janji bertemu di depan Gang Karya Tani 2 Jalur I Kecamatan Jeruju Pontianak Barat untuk pergi bersama,setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi RISKA pergi ke rumah sdr.PENY di Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya,setelah dari rumah sdr.PENY terdakwa mau mengantarkan saksi RISKA pulang,namun saksi RISKA tidak mau dan mengajak terdakwa untuk jalan-jalan keliling Pontianak karena sudah larut malam tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua saksi RISKA ,terdakwa membawa saksi RISKA menginap di wisma Jeruju yang terletak di Jalan Kom.Yos Sudarso Pontianak. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014,terdakwa pagi hari pergi bekerja di Pelabuhan Dwikora Pontianak dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke wisma Jeruju dan mengajak saksi RISKAN untuk pulang ke rumah namun saksi RISKA tetap tidak mau,sehingga sekira pukul 20.00 wib terdakwa diatas tempat tidur memeluk saksi RISKA sambil mencium pipi,kening dan bibir saksi RISKA sambil meremas payudara saksi RISKA sampai terdakwa merasa terangsang dan membuka baju saksi RISKA sementara terdakwa membuka bajunya sendiri,dalam keadaan telanjang terdakwa mengajak saksi RISKA melakukan persetujuan sambil mengatakan “BUNDA KALAU HAMIL ATAU TIDAK HAMIL AYAH AKAN BERTANGGUNG JAWAB” dan dijawab oleh saksi RISKA “ BENAR YA TIDAK AKAN MENINGGALKAN BUNDA” dan diyakinkan oleh terdakwa sambil

mengatkan “IYA,JANJI,HARAM AYAH SUMPAAH DEMI ALLAH”,karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi RISK A mau berhubungan dengan terdakwa dan terdakwa menghisap payudara saksi RISK A terdakwa membuka paha saksi RISK A dalam keadaan terkangkang kemudian setelah kemaluan terdakwa menegang terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RISK A dengan posisi saksi RISK A di bawah terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya beberapa kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas spre i kemudian terdakwa dan saksi RISK A membersihkan ke kamar mandi. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2014,terdakwa membawa saksi RISK A mencari rumah kontrakan di Sungai Raya Parit Baru Kabupaten Kubu Raya dan melakukan persetubuhan dengan saksi RISK A beberapa kali sempat tanggal 12 Mei 2014,orang tua saksi RISK A menjemput saksi RISK A dan dibawa pulang ke rumah tanpa sepengetahuan dari terdakwa.Kemudian sekira bulan November 2014 terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Pontianak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁸

3. FIKRI als KIKI kenal dengan NUR dari BBM, lalu sekira sembilan hari sebelum tanggal 14 Agustus 2015 mereka jadian. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WIB FIKRI als KIKI menjemput NUR dirumahnya untuk jalan-jalan dan singgah kerumah temannya NUR yang bernama WIDYA di Gg Jagung sebentar lalu sekira pukul 20.00 WIB FIKRI als KIKI membawa NUR pulang kerumah FIKRI als KIKI dan langsung FIKRI als KIKI masukkan NUR kedalam kamar tanpa sepengetahuan orang rumah FIKRI als KIKI, lalu sekira pukul 20.15 WIB didalam kamar FIKRI als KIKI dan NUR baring dikasur dikamar FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI mencium bibir NUR lalu NUR pun terangsang dan mencium leher FIKRI als KIKI kemudian NUR

⁸ Hasil wawancara dengan AKP Firah Meydar Hasan, SH, Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota pada tanggal 12 Desember 2015

membuka celana dan celana dalamnya FIKRI als KIKI pun membuka celana FIKRI als KIKI dan celana dalam FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI mengangkang kaki NUR dan memasukkan kemaluan FIKRI als KIKI ke kemaluan NUR sambil menggoyang-goyang pantat FIKRI als KIKI dengan gerakan naik turun selama 5 menit dan mengeluarkan air maninya di kasur FIKRI als KIKI setelah itu NUR mencuci kemaluannya di wc salon sebelah rumah FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI dan NUR baring sebentar lalu FIKRI als KIKI pergi membeli nasi dan mereka pun makan sebentar lalu sekira pukul 24.00 WIB FIKRI als KIKI suruh dia pulang namun dia tidak mau karena takut kena marah ibunya lalu dia tidur dikamar FIKRI als KIKI bersama FIKRI als KIKI. Keesokan harinya Sabtu pada tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 wib FIKRI als KIKI mencium bibir NUR kemudian FIKRI als KIKI membuka celana dan celana dalam yang dipakai NUR lalu mengangkang kakinya dan memasukkan kemaluan FIKRI als KIKI ke kemaluan NUR lalu FIKRI als KIKI menggoyangkan pantat FIKRI als KIKI sekira lima menit namun tidak keluar setelah itu FIKRI als KIKI hendak tidur FIKRI als KIKI diganggu oleh NUR dengan mencium dan menggigit bibir FIKRI als KIKI namun tidak FIKRI als KIKI dulikan kemudian sekira pukul 05.00 WIB FIKRI als KIKI membalas ciuman dan gigitan NUR lalu mereka berdua terangsang dan NUR menciumi leher FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI baring dan NUR pun diatas FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI membuka celana dan celana dalam FIKRI als KIKI diikuti oleh NUR yang membuka celana dalam dan celana FIKRI als KIKI lalu NUR mengocok kemaluan FIKRI als KIKI dengan tangan kanannya lalu memasukkannya ke kemaluannya lalu dia menggoyangkan pantatnya sekira beberapa saat dan pada saat air mani mau keluar FIKRI als KIKI bilang ke NUR sehingga NUR mencabut kemaluannya dan air mani FIKRI als KIKI buang dikasur setelah NUR memakai pakaiannya lalu baring dan FIKRI als KIKI pun keluar untuk mandi kemudian makan bersama NUR setelah selesai makan NUR tidur dan FIKRI als KIKI main HP disamping NUR.

Sekira jam 08.00 WIB NUR bangun mencium bibir FIKRI als KIKI kemudian FIKRI als KIKI naikkan NUR keatas badan FIKRI als KIKI lalu mereka berdua terangsang dan NUR menciumi leher FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI baring dan NUR pun diatas FIKRI als KIKI lalu FIKRI als KIKI membuka celana dan celana dalam FIKRI als KIKI kemudian membuka celana dalam dan celana NUR lalu NUR mengocok kemaluan FIKRI als KIKI dengan tangan kanannya lalu memasukkannya kekemaluannya lalu dia menggoyangkan pantatnya sekira beberapa saat dan pada saat air mani mau keluar FIKRI als KIKI bilang ke NUR sehingga NUR mencabut kemaluannya dan air mani FIKRI als KIKI buang dikasur setelah NUR memakai pakaiannya FIKRI als KIKI suruh ke WC untuk mencuci kemaluannya dan setelah dia selesai FIKRI als KIKI mencuci kemaluan FIKRI als KIKI diwc setelah selesai mereka berdua tidur dikamar hingga jam 18.00 WIB baru FIKRI als KIKI bangun kemudian NUR minta diantar kerumah temannya lalu FIKRI als KIKI antar dan FIKRI als KIKI tinggal dirumah temannya di Gg Cermay lalu FIKRI als KIKI pergi main bilyard kemudian sekira pukul 22.00 WIB NUR minta jemput namun tidak FIKRI als KIKI jemput dan dia pun pulang kerumah sendiri.⁹

Dengan melihat kenyataan dari beberapa kasus diatas, maka dapat dilihat bahwa terjadinya kejahatan asusila yang terjadi di Kota Pontianak maka dapat diketahui bahwa korban berperan sehingga terjadilah kejahatan asusila.

Menurut Rena Yulia berikut peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:¹⁰

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki sikorban untuk terjadi.

⁹ Hasil wawancara dengan AKP Firah Meydar Hasan, SH, Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Pontianak Kota pada tanggal 12 Desember 2015

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010,halaman 81

2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh korban.

Dalam kasus kejahatan asusila, salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini karena adanya provokasi dari korban. Hal ini sesuai dengan teori *The "victim more guilty than the offender"*. Dalam hal korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni :

- 1) korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
- 2) korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus pertama dimana korban atas nama Annisa yang memancing dan menggoda pelaku atas nama Rino dengan mengajaknya untuk ciuman dan menyuruh tersangka datang kerumahnya saat rumah kosong untuk melakukan ciuman, sehingga tersangka yang masih saat kejadian juga masih anak-anak merasa penasaran dan belum mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum datang kerumah Annisa untuk menghilangkan rasa penasarannya lalu setelah ciuman kemudian terjadilah perbuatan asusila.

2. Latar Belakang anak sebagai korban ikut berperan dalam terjadinya kejahatan Asusila di Pontianak

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam

kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain.

Menurut hasil penelitian di Kota Pontianak dan wawancara dilakukan terhadap anak korban kejahatan asusila, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor penyebab anak sebagai korban ikut berperan dalam terjadinya kejahatan asusila di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Pontianak. Dilihat dari data yang diperoleh dari anak di Kota Pontianak, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, korban tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga anak yang menjadi korban.¹¹

Yang menjadi korban asusila pada tahun 2015 tercatat 1 orang (6,7%) tidak sekolah, 4 orang (26,6 %) pendidikannya SD/ sederajat, 9 orang (60%) pendidikan terakhir SMP/ sederajat dan hanya 1 orang (6,7%) yang pendidikannya SMA/ sederajat. Dari data tersebut terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak yang tingkat pendidikannya rendah. Karena pendidikan yang rendah juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum.

¹¹ Hasil wawancara dengan Nur, Anak korban kejahatan asusila di Kota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2016

Karena pendidikan yang rendah maka juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa:¹² “Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak di-dorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih - lebihan”. Menurut Thomas van Aquino:¹³ “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tindak asusila”.

Dari data diatas terlihat penghasilan orangtua korban asusila pada tahun 2015 tercatat 4 orang (26,6 %) dibawah Rp 1.000.000, 9 orang (60%) berpenghasilan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- perbulan, 1 orang (6,7%) berpenghasilan Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- dan 1 orang (6,7%) Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- . dari data tersebut terlihat bahwa penghasilan orangtua korban 4 orang (26,6 %) dibawah Rp 1.000.000, 9 orang (60%) berpenghasilan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- perbulan, jika dilihat penghasilan ini cukup besar namun kebutuhan hidup yang dewasa ini meningkat diantaranya harga sembako (sembilan bahan pokok) yang naik, harga bahan bakar minyak yang berubah-ubah ditambah lagi jumlah keluarga yang ditanggung juga banyak sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengeluaran kebutuhan dalam sebuah keluarga. Sehingga orangtua yang sudah dalam tekanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi lengah dan mengurangi kewaspadaan mereka dalam mengawasi tumbuh kembang anak-anak mereka.

2. Faktor Lingkungan

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari

¹² Kartini kartono, 1981, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 145

¹³ *Ibid*

masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat.

Seperti yang diceritakan salah satu korban bernama Annisa, dia melakukan hal tersebut karena pengaruh lingkungan dimana saat ayah ya berjualan dan ibunya sholat di masjid berjam-jam, dia yang anak tunggal merasa kesepian dan melakukan perbuatan asusila dengan mengajak teman cowok yang dikenalnya untuk mendatangi rumahnya saat kosong, lalu mengajak cowok yang datang untuk bersetubuh dengannya.¹⁴

Lingkungan pergaulan amat berpengaruh hal ini seperti yang diceritakan oleh Nur, setiap hari anak-anak sebayanya yang tinggal satu komplek dengannya ngumpul-ngumpul di tepi sungai hingga larut malam, diantara teman-temannya tidak semua bersekolah dan ada yang beberapa menikah pada saat umur muda.¹⁵

3. Upaya penanggulangan kejahatan asusila hubungannya dengan peranan anak sehingga menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana

Beberapa data diatas dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Kota Pontianak selanjutnya akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya dengan upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

1) Tindakan Preemptif

Tindakan pencegahan harus dilakukan oleh setiap tahapan, mulai individu hingga masyarakat berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya kejahatan asusila, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau

¹⁴ Hasil wawancara dengan Annisa, Anak korban kejahatan asusila di Kota Pontianak pada tanggal 18 Januari 2016

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nur, Anak korban kejahatan asusila di Kota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2016

setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila diantaranya:

i. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang. Hal yang penting untuk dilakukan penyuluhan adalah anak-anak usia sekolah diantaranya anak-anak sekolah menengah atas / sederajat, sehingga anak-anak yang masih buta hukum dapat mengerti tentang asusila yang merupakan kejahatan. Dimana isi dari penyuluhan tersebut salah satunya yaitu dengan memberikan :

- 1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis;
- 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
- 3) Perbuatan asusila itu melanggar norma dan melanggar hukum dan dapat dipidana.

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:¹⁶

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak, pada tanggal 12 Januari 2016

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.
- b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Perbuatan yang terjadi di sini

adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan biasa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan dan persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 76 D disebutkan bahwa “ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”¹⁷

Dalam pasal 81 disebutkan :¹⁸

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ *Ibid*

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam pasal 76E disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹⁹

Dalam pasal 82 disebutkan :²⁰

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

3. Sanksi pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Pasal 46 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Pasal 47 disebutkan bahwa Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²²

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²³

Sat Bimmas Polresta Pontianak Kota telah melakukan penyuluhan-penyuluhan ke beberapa sekolah tingkat SMA / sederajat di Kota Pontianak, namun karena keterbatasan sehingga belum dapat memberikan penyuluhan ke seluruh sekolah yang ada di Kota Pontianak.²⁴

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Pontianak juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Sehingga perlu kiranya Diknas Kota Pontianak, BP2MKB Kota Pontianak, KPAID dan LSM anak dapat bersama-sama pihak Kepolisian melakukan kerjasama agar dapat saling mengisi dan memberikan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Hasil wawancara dengan AKP Firah Meydar Hasan, SH, kanit PPA Polresta Pontianak Kota

penyuluhan kesemua sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak secara kontinyu perihal asusila dan akibatnya bagi masyarakat.

ii. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak. Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Usaha tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus kejahatan asusila di Kota Pontianak.

2). Tindakan Preventif

Sat Pol PP Kota Pontianak telah melakukan razia rutin ke ke kost-kostan demi mencegah terjadinya perbuatan asusila di Kost-kostan tersebut.

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi Kota Pontianak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan diantaranya adalah Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota melakukan patroli/ razia

rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat.

Hasil-hasil razia rutin yang dilakukan Sat Pol PP dan pihak Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota beberapa kali mendapati pasangan muda-mudi dengan perempuan yang berusia muda yang selanjutnya diserahkan ke Sat reskrim Polresta Pontianak Kota dan diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁵

3). Tindakan Represif

Selain upaya preemtif dan preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.²⁶

Penutup

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan anak sehingga menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana asusila di Pontianak diantaranya korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat dan korban lalai sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
2. Latar belakang anak sebagai korban ikut berperan dalam terjadinya kejahatan Asusila di kota Pontianak diantaranya faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi selanjutnya faktor lingkungan.
3. Upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan terjadinya kejahatan asusila hubungannya dengan peranan anak sebagai korban dalam tindak pidana asusila yaitu pertama tindakan preemtif berupa

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hasil wawancara dengan I Ketut Kasna Dedi, SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 24 Desember 2015

penyuluhan dari instansi terkait seperti kepolisian dan adanya penyuluhan agama dalam masyarakat, tindakan preventif diantaranya razia kos-kostan oleh Sat Pol PP Kota Pontianak dan Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota selanjutnya tindakan Represif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2001;
- Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Nuansa, 2006 ;
- Alam, A. S., dan Amir Ilyas., Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar 2010 ;
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986;
- Andrew Karmen, Crimen Victims: An Introduction to Victimology, California: Stanford University Press, 1984;
- Angkasa dan Iswanto, Viktimologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010;
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT Akademia Pressindo, Jakarta, 1985;
- Arief Gosita, Victimologi dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta. 1986;
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987;
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989;
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993;
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 6. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005;
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 ;
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998;
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001;
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002;
- Candra Gautama, Konvensi Hak Anak, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000;

- Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Press, 2004;
- Darwan Prinst, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Cet.ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003;
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, 2007 ;
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Rajawali Press, 2006;
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, 2007;
- Frank R. Prassell, Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica – California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979;
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Ce Ke II, Jakarta: Djembatan, 2005;
- Gilbert Geis, “Victims and Witness Assistance Program”, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, (New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983),;
- Israel Drapkin dan Emilio Viano, Victimology: A New Focus, London: Lexington books, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1974;
- J.E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983;
- JE. Sahetapi, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung, 1987;
- J.E. Sahetapy, , Pisau Analisa Kriminologi, Armico, Bandung, 1992 ;
- Kartini kartono, Patologi Sosial, jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981;
- Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Jakarta: Mandar Maju, 1989;
- Kotjo Pramono, Dalam Majalah Dharma Warta, Nomor 23, 1976;
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996;
- Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika 2008;

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996;
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003;
- Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, *Jurnal Equality*, Vol 13 No. 1 Februari 2008;
- M. Ali Zaidan, *Bahan Kuliah Viktimologi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2008;
- Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995;
- Markus Lukman, *Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum*, Pontianak: PMIH Untan Press, 2007;
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987;
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung ;
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010;
- Romli Atmasasmita., *Problema Kenakalan Anak-Aanak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologi)*, Armico, Bandung, 1983;
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit Asah-asih, 1990;
- Soerjono Soekanto., *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 ;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Stephen Schafer, The Victim and His Criminal, New York: Random House, 1968;

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G.Wiratama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2000;

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, P.T RajaGrafindo,Persada, Jakarta, 2010;

United Nations, A Compilation of International Instruments, Volume I, New York: 1993;

Vide Sue Titus Reid, Criminal Justice, Prosedures and Issues, Chapter 4 Victim of Crime, New York: University of Tulsa Press, 1987;

Widiartama,G,Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,2014;

Yazid Effendi, Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2001;

Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victim, Zagreb: 1985;

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Arist Merdeka Sirait , <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>;